



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kesih Damanik
Tempat Lahir : Kp. Besar
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 07 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Deyas Jln. Sidikalang- Medan Ds. Sitinjo II Kec.
Sitinjo Kab. Dairi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirawasta
Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa di tangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Selama mengikuti proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H Advokat pada Pos Bantuan Hukum PN Sidikalang selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Sdk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Kesih Damanik pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi tepatnya di kamar kos terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar kos terdakwa yang beralamat Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi yang mana pada ada saat itu terdakwa baru bangun tidur. Tidak lama berselang saksi Tetty Pasaribu als Manda (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kekosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda mengobrol dan terdakwa berkata kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "*manda, Pae (periodik) nyari- nyariin kau*". Kemudian saksi Tetty Pasaribu als Manda menjawab "*iya aku di Lolona sekarang udah balikan sama si Purba udah ga sama si Ucok lagi aku*". Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "*yaudah kutelpon Pae ya Manda*". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Periodik (DPO) melalui Videocall whatsapp dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Periodik "*Pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu*" sambil mengarahkan kamera telpon ke saksi Tetty Pasaribu als Manda. Selanjutnya Periodik berkata "*yasudah aku datang kesana*". Setelah itu terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda memesan sarapan dan karena Periodik tidak juga datang selanjutnya terdakwa menelpon kembali dan berkata kepada periodik "*Pae ini kami mau pesan seprempi tapi sore uangnya tunggu tubangku datang ngantar uang*". Ketika itu kata seprempi yang dimaksud oleh terdakwa adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu. Mendengar permintaan terdakwa selanjutnya Periodik menjawab "*ini aku datang*". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Periodik tiba dikos terdakwa dan langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya pada saat duduk bertiga terdakwa berkata kepada Periodik "*tester lah dulu, cobalah dulu pak*" dan dijawab oleh Periodik "*ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih*". Mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada Periodik "*gaada loh Pae aku megang duit, nantilah tunggu si tubang datang ngantar uang jam 3*". Setelah itu Periodik kembali menjawab "*biar ada*

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



buka dasar aja dulu karena ini baru pertama dijual". Setelah itu terdakwa meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda dan selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Periodik. Setelah itu Periodik mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya dan selanjutnya Periodik merakit/membuat alat isap bong. Kemudian setelah alat isap selesai dirakit/dibuat, terdakwa, saksi Tetty Pasaribu als Manda, dan Periodik menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi sabu kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa sebelumnya seberat ¼ gram. Lalu terdakwa meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong yang digunakan terdakwa untuk membagi menjadi 2 (dua) tempat sabu tersebut. Setelah membagi sabu menjadi 2 (dua) tempat, selanjutnya terdakwa mengantongi sabu tersebut. Setelah itu saksi Tetty Pasaribu als Manda pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Periodik berkata kepada terdakwa "carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gaada uang jadi kalo ada yang mau beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (saksi Tetty Pasaribu als Manda)". Selanjutnya terdakwa mencari orang yang ingin membeli sabu dan pada saat itu terdakwa menelpon temannya yang bernama Wira dan mengatakan "ini ada (sabu), kakak mau gak?" dan dijawab oleh Wira "gaada duitku begu, darimana kau itu begu?". Mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa mematikan telpon. Setelah mematikan telpon kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Wira yang isinya "ada uang kakak 100? biar kukasih paket 100" selanjutnya Wira membalas pesan "tunggu la dulu biar kukari pinjaman". Setelah itu Wira menelpon terdakwa dan mengatakan "yaudah antarlah" dan dijawab oleh terdakwa "jemputlah kak". Setelah itu Wira mengatakan kepada terdakwa "kalo jemput gamau aku". Setelah itu Periodik mencubit terdakwa dengan maksud memberi kode agar terdakwa meninggalkan Periodik berdua dikamar dengan saksi Tetty Pasaribu als Manda. Pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar, Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu sambil berkata kepada terdakwa "ini nanti kau kasikan sama si Manda" dan juga selanjutnya berkata kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "nanti kau minta aja sama si Kesih ya". Selanjutnya terdakwa berkata kepada Periodik "sinilah biar kuantar yang mau dijual tadi. Setelah itu Periodik langsung membuatkan sabu paket seratus ribu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa Ketika hendak keluar dari dalam kamar, terdakwa menyimpan sabu milik terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda di dalam rak sepatu, sedangkan yang hendak diantarkan ke Wira dibawa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mengantarkan sabu kepada Wira di Cafe Dayas dan memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Wira, saksi Tetty Pasaribu als Manda dan Periodik yang berada dikosan terdakwa berhubungan badan dan setelah berhubungan badan Periodik pergi meninggalkan saksi Tetty Pasaribu als Manda sehingga dikamar kos tinggal saksi Tetty Pasaribu als Manda sendiri. Setelah mengantarkan sabu kepada Wira, selanjutnya terdakwa kembali menuju kosannya namun tidak langsung masuk kedalam kamar melainkan berdiri didepan kosan tersebut. Tidak lama berselang sekira pukul 10.00 WIB, 3 (tiga) orang personil dari Satresnarkoba Polres Dairi datang dan menanyakan kepada terdakwa "disini kos- kosan kesih?". Namun terdakwa menjawab "enggak, disananya dia ngekos" sambil menunjuk kos seberang. Akan tetapi 3 (tiga) orang personil tersebut tetap masuk kedalam kosan tersebut yang diikuti oleh terdakwa dan mendapati didalamnya ada saksi Tetty Pasaribu als Manda. Pada saat itu saksi Tetty Pasaribu als Manda menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang personil tersebut dan 3 (tiga) orang personil menjelaskan bahwa mereka merupakan personil Satresnarkoba Polres Dairi. Setelah itu personil melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah klip transparan kosong di rak sepatu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 124/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi sabu dengan hasil berat bersih 0,58 gram dan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu dengan hasil berat kotor 1,30 gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2925/NNF/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 gram dan netto 0,56 gram dengan hasil positif metamfetamina. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca dengan brutto 1,30 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp. PK dengan hasil positif mengandung metamphetamine.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**
Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Kesih Damanik pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi tepatnya di kamar kos terdakwa atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar kos terdakwa yang beralamat Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi yang mana pada ada saat itu terdakwa baru bangun tidur. Tidak lama berselang saksi Tetty Pasaribu als Manda (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kekosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda mengobrol dan terdakwa berkata kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "manda, Pae (periodik) nyari- nyariin kau". Kemudian saksi Tetty Pasaribu als Manda menjawab "iya aku di Lolona sekarang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



udah balikan sama si Purba udah ga sama si Ucok lagi aku". Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "yaudah kutelpon Pae ya Manda". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Periodik (DPO) melalui Videocall whatsapp dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Periodik "Pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu" sambil mengarahkan kamera telpon ke saksi Tetty Pasaribu als Manda. Selanjutnya Periodik berkata "yasudah aku datang kesana". Setelah itu terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda memesan sarapan dan karena Periodik tidak juga datang selanjutnya terdakwa menelpon kembali dan berkata kepada periodik "Pae ini kami mau pesan seprempi tapi sore uangnya tunggu tubangku datang ngantar uang". Ketika itu kata seprempi yang dimaksud oleh terdakwa adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu. Mendengar permintaan terdakwa selanjutnya Periodik menjawab "ini aku datang". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Periodik tiba dikos terdakwa dan langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya pada saat duduk bertiga terdakwa berkata kepada Periodik "tester lah dulu, cobalah dulu pak" dan dijawab oleh Periodik "ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih". Mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada Periodik "gaada loh Pae aku megang duit, nantilah tunggu si tubang datang ngantar uang jam 3". Setelah itu Periodik kembali menjawab "biar ada buka dasar aja dulu karena ini baru pertama dijual". Setelah itu terdakwa meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda dan selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Periodik. Setelah itu Periodik mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya dan selanjutnya Periodik merakit/ membuat alat isap bong. Kemudian setelah alat isap selesai dirakit/ dibuat, terdakwa, saksi Tetty Pasaribu als Manda, dan Periodik menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi sabu kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa sebelumnya seberat $\frac{1}{4}$ gram. Lalu terdakwa meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong yang digunakan terdakwa untuk membagi menjadi 2 (dua) tempat sabu tersebut. Setelah membagi sabu menjadi 2 (dua) tempat, selanjutnya terdakwa mengantongi sabu tersebut. Setelah itu saksi Tetty Pasaribu als Manda pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Periodik berkata kepada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gaada uang jadi kalo ada yang mau beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (saksi Tetty Pasaribu als Manda)". Selanjutnya terdakwa mencari orang yang ingin membeli sabu dan pada saat itu terdakwa menelpon temannya yang bernama Wira dan mengatakan "ini ada (sabu), kakak mau gak?" dan dijawab oleh Wira "gaada duitku begu, darimana kau itu begu?". Mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa mematikan telpon. Setelah mematikan telpon kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Wira yang isinya "ada uang kakak 100? biar kukasih paket 100" selanjutnya Wira membalas pesan "tunggu la dulu biar kucari pinjaman". Setelah itu Wira menelpon terdakwa dan mengatakan "yaudah antarlaha" dan dijawab oleh terdakwa "jemputlah kak". Setelah itu Wira mengatakan kepada terdakwa "kalo jemput gamau aku". Setelah itu Periodik mencubit terdakwa dengan maksud memberi kode agar terdakwa meninggalkan Periodik berdua dikamar dengan saksi Tetty Pasaribu als Manda. Pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar, Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu sambil berkata kepada terdakwa "ini nanti kau kasikan sama si Manda" dan juga selanjutnya berkata kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "nanti kau minta aja sama si Kesih ya". Selanjutnya terdakwa berkata kepada Periodik "sinilah biar kuantar yang mau dijual tadi. Setelah itu Periodik langsung membuatkan sabu paket seratus ribu dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa Ketika hendak keluar dari dalam kamar, terdakwa menyimpan sabu milik terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda di dalam rak sepatu, sedangkan yang hendak diantarkan ke Wira dibawa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mengantarkan sabu kepada Wira di Cafe Dayas dan memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Wira, saksi Tetty Pasaribu als Manda dan Periodik yang berada dikosan terdakwa berhubungan badan dan setelah berhubungan badan Periodik pergi meninggalkan saksi Tetty Pasaribu als Manda sehingga dikamar kos tinggal saksi Tetty Pasaribu als Manda sendiri. Setelah mengantarkan sabu kepada Wira, selanjutnya terdakwa kembali menuju kosannya namun tidak langsung masuk kedalam kamar melainkan berdiri didepan kosan tersebut. Tidak lama berselang sekira pukul 10.00 WIB, 3 (tiga) orang personil dari Satresnarkoba Polres Dairi datang dan menanyakan kepada terdakwa "disini kos- kosan kesih?". Namun terdakwa menjawab

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*enggak, disananya dia ngekos*" sambil menunjuk kos seberang. Akan tetapi 3 (tiga) orang personil tersebut tetap masuk kedalam kosan tersebut yang diikuti oleh terdakwa dan mendapati didalamnya ada saksi Tetty Pasaribu als Manda. Pada saat itu saksi Tetty Pasaribu als Manda menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang personil tersebut dan 3 (tiga) orang personil menjelaskan bahwa mereka merupakan personil Satresnarkoba Polres Dairi. Setelah itu personil melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah klip transparan kosong di rak sepatu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 124/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi sabu dengan hasil berat bersih 0,58 gram dan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu dengan hasil berat kotor 1,30 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2925/NNF/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 gram dan netto 0,56 gram dengan hasil positif metamfetamina. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca dengan bruto 1,30 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp. PK dengan hasil positif mengandung metamphetamine.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
Atau**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Ketiga

----- Bahwa terdakwa Kesih Damanik pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitingo II Kecamatan Sitingo Kabupaten Dairi tepatnya di kamar kos terdakwa atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar kos terdakwa yang beralamat Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitingo II Kecamatan Sitingo Kabupaten Dairi yang mana pada ada saat itu terdakwa baru bangun tidur. Tidak lama berselang saksi Tetty Pasaribu als Manda (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kekosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda mengobrol dan terdakwa berkata kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "*manda, Pae (periodik) nyari- nyariin kau*". Kemudian saksi Tetty Pasaribu als Manda menjawab "*iya aku di Lolona sekarang udah balikan sama si Purba udah ga sama si Ucok lagi aku*". Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda "*yaudah kutelpon Pae ya Manda*". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Periodik (DPO) melalui Videocall whatsapp dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Periodik "*Pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu*" sambil mengarahkan kamera telpon ke saksi Tetty Pasaribu als Manda. Selanjutnya Periodik berkata "*yasudah aku datang kesana*". Setelah itu terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda memesan sarapan dan karena Periodik tidak juga datang selanjutnya terdakwa menelpon kembali dan berkata kepada periodik "*Pae ini kami mau pesan seprempi tapi sore uangnya tunggu tubangku datang ngantar uang*". Ketika itu kata seprempi yang dimaksud oleh terdakwa adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu. Mendengar permintaan terdakwa selanjutnya Periodik menjawab "*ini aku datang*". Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Periodik tiba dikos terdakwa dan langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya pada saat duduk bertiga terdakwa berkata kepada Periodik "*tester lah dulu, cobalah dulu pak*" dan dijawab oleh Periodik "*ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih*". Mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada Periodik

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



"gaada loh Pae aku megang duit, nantilah tunggu si tubang datang ngantar uang jam 3". Setelah itu Periodik kembali menjawab *"biar ada buka dasar aja dulu karena ini baru pertama dijual"*. Setelah itu terdakwa meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda dan selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Periodik. Setelah itu Periodik mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya dan selanjutnya Periodik merakit/membuat alat isap bong. Kemudian setelah alat isap selesai dirakit/dibuat, terdakwa, saksi Tetty Pasaribu als Manda, dan Periodik menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi sabu kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa sebelumnya seberat $\frac{1}{4}$ gram. Lalu terdakwa meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong yang digunakan terdakwa untuk membagi menjadi 2 (dua) tempat sabu tersebut. Setelah membagi sabu menjadi 2 (dua) tempat, selanjutnya terdakwa mengantongi sabu tersebut. Setelah itu saksi Tetty Pasaribu als Manda pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Periodik berkata kepada terdakwa *"carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gaada uang jadi kalo ada yang mau beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (saksi Tetty Pasaribu als Manda)"*. Selanjutnya terdakwa mencari orang yang ingin membeli sabu dan pada saat itu terdakwa menelpon temannya yang bernama Wira dan mengatakan *"ini ada (sabu), kakak mau gak?"* dan dijawab oleh Wira *"gaada duitku begu, darimana kau itu begu?"*. Mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa mematikan telpon. Setelah mematikan telpon kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Wira yang isinya *"ada uang kakak 100? biar kukasih paket 100"* selanjutnya Wira membalas pesan *"tunggu la dulu biar kucari pinjaman"*. Setelah itu Wira menelpon terdakwa dan mengatakan *"yaudah antarliah"* dan dijawab oleh terdakwa *"jemputlah kak"*. Setelah itu Wira mengatakan kepada terdakwa *"kalo jemput gamau aku"*. Setelah itu Periodik mencubit terdakwa dengan maksud memberi kode agar terdakwa meninggalkan Periodik berdua dikamar dengan saksi Tetty Pasaribu als Manda. Pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar, Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu sambil berkata kepada terdakwa *"ini nanti kau kasikan sama si Manda"* dan juga selanjutnya berkata kepada saksi Tetty Pasaribu als Manda *"nanti kau minta aja sama si Kesih ya"*. Selanjutnya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



terdakwa berkata kepada Periodik *"sinilah biar kuantar yang mau dijual tadi*. Setelah itu Periodik langsung membuatkan sabu paket seratus ribu dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa Ketika hendak keluar dari dalam kamar, terdakwa menyimpan sabu milik terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu als Manda di dalam rak sepatu, sedangkan yang hendak diantarkan ke Wira dibawa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mengantarkan sabu kepada Wira di Cafe Dayas dan memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Wira, saksi Tetty Pasaribu als Manda dan Periodik yang berada dikosan terdakwa berhubungan badan dan setelah berhubungan badan Periodik pergi meninggalkan saksi Tetty Pasaribu als Manda sehingga dikamar kos tinggal saksi Tetty Pasaribu als Manda sendiri. Setelah mengantarkan sabu kepada Wira, selanjutnya terdakwa kembali menuju kosannya namun tidak langsung masuk kedalam kamar melainkan berdiri didepan kosan tersebut. Tidak lama berselang sekira pukul 10.00 WIB, 3 (tiga) orang personil dari Satresnarkoba Polres Dairi datang dan menanyakan kepada terdakwa *"disini kos- kosan kesih?"*. Namun terdakwa menjawab *"enggak, disananya dia ngekos"* sambil menunjuk kos seberang. Akan tetapi 3 (tiga) orang personil tersebut tetap masuk kedalam kosan tersebut yang diikuti oleh terdakwa dan mendapati didalamnya ada saksi Tetty Pasaribu als Manda. Pada saat itu saksi Tetty Pasaribu als Manda menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang personil tersebut dan 3 (tiga) orang personil menjelaskan bahwa mereka merupakan personil Satresnarkoba Polres Dairi. Setelah itu personil melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah klip transparan kosong di rak sepatu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 124/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi sabu dengan hasil berat bersih 0,58 gram dan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu dengan hasil berat kotor 1,30 gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2925/NNF/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 gram dan netto 0,56 gram dengan hasil positif metamfetamina. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca dengan brutto 1,30 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp. PK dengan hasil positif mengandung metamphetamine.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang Saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. MANUEL FRANS DERIC SIBARANI

- Bahwa, kami melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sitinjo II kecamatan Sidikalang Kabupaten dairi tepatnya di kamar kos milik Marga Sitorus;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 09:30 wib yang mana Lamsoh Kudadiri selaku Kanit I Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ada menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa adanya diduga peredaran gelap Narkotika di Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi di sebuah kos-kosan;
- Bahwa, kemudian Lamsoh Kudadiri langsung memberitahukan kepada saksi dan Ricard Simbolon untuk berkumpul di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi dan setelah kami sudah berkumpul di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Dairi dan Kasat Resnarkoba Polres Dairi langsung memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan atas

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



- kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Lamsuh Kudadiri dan Ricard Simbolon langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya kami di lokasi yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitingo II Kec. Sitingo Kab. Dairi kami langsung menuju rumah kos-kosan yang saat ini kami ketahui milik Marga Sitorus ;
- Bahwa, pada saat kami menuju kamar kos tersebut yang mana kami bertemu 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami kenal sedang berdiri di depan rumah kos tersebut sehingga kemudian kami bertanya kepada 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut “ disininya kos-kosan si cesih ? “ kemudian 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut menjawab “ engga, disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)” akan tetapi kami mengecek kamar kos-kosan tersebut dan ternyata ada 1 (satu) kamar kos yang terbuka dan kami melihat bahwa di dalam kamar kos tersebut ada 1 (satu) orang perempuan dewasa yang tidak saksi kenal sedang duduk di dalam kosan tersebut;
- Bahwa, kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut akan tetapi dari arah belakang kami yang mana 1 (satu) orang perempuan dewasa yang sebelumnya kami tanya tentang keberadaan kos-kosan Cesih tersebut mengikuti kami dan kemudian berkata kepada kami “ ada apa ini pak ? “ kemudian kami menerangkan bahwa kami adalah petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami menanyakan identitas kepada 2 (dua) orang perempuan dewasa tersebut dan mereka menerangkan bahwa 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengikuti kami dari belakang mengaku bernama Kesih Damanik dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang kami jumpa sedang duduk di dalam kamar kos tersebut bernama Tetti Pasaribu Als Manda;
- Bahwa, kemudian setelah itu kami menanyakan kepada Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda siapa pemilik/yang tinggal di kamar kos tersebut dan mereka mengatakan bahwa yang tinggal dikamar kos tersebut adalah Kesih Damanik dan kemudian saat itu kami melihat bahwa ada di samping Tetti Pasaribu Als Manda 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan kemudian kami menanyakan kepada Tetti Pasaribu Als Manda siapa pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan ternyata pemilik 1 (satu) buah alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis adalah Tetti Pasaribu Als Manda dan Kesih Damanik;

- Bahwa, kami menanyakan kepada mereka apakah masih ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda mengatakan bahwa tidak adalagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang mereka simpan sehingga kemudian kami selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengecekan terhadap Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan hasil pengecekan tersebut yang mana kami mendapati/menemukan 1 (satu) unit handphone warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Kesih Damanik sedangkan dari badan Tetti Pasaribu Als Manda tidak ditemukan barang apapun selanjutnya kami kembali menanyakan kepada Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda apakah masih ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda kembali menjawab bahwa tidak ada lagi memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga selanjutnya kami melakukan pengegedahan terhadap kamar kos yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan tidak berselang lama dilakukan pengegedahan yang mana kami menemukan bungkusan yang ada di Rak sepatu tersebut kemudian kami menanyakan dan memperlihatkan perihal barang tersebut kemudian membuka dan ternyata barang tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- Bahwa, kemudian kami menanyakan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda dan mereka membenarkan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah milik mereka yaitu Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda yang sebelumnya disimpan oleh Kesih Damanik di Rak Sepatu tersebut, kemudian selanjutnya Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa, menurut keterangan Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda bahwa mereka mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Periodik.

- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang telah diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada saksi yang mana barang bukti berupa: -a.

3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda. b.1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah tempat yang digunakan untuk menyatukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram milik Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda tersebut. c. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) adalah alat yang digunakan untuk tempat Narkotika Golongan I Jenis pada saat digunakan oleh Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda. d.1 (satu) buah bong / alat hisap sabu adalah alat yang Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda gunakan untuk menghisap sabu tersebut. d. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 adalah alat komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi Periodik. e. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual Narkotika Golongan I;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. RICARD A. SIMBOLON

- Bahwa, kami melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sitinjo II kecamatan Sidikalang Kabupaten dairi tepatnya di kamar kos milik Marga Sitorus;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 09:30 wib yang mana Lamsoh Kudadiri selaku Kanit I Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ada menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa adanya diduga peredaran gelap Narkotika di Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi di sebuah kos-kosan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



- Bahwa, kemudian Lamsoh Kudadiri langsung memberitahukan kepada saksi dan Manuel Sibarani untuk berkumpul di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi dan setelah kami sudah berkumpul di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Dairi dan Kasat Resnarkoba Polres Dairi langsung memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Lamsoh Kudadiri dan Manuel Sibarani langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya kami di lokasi yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi kami langsung menuju rumah kos-kosan yang saat ini kami ketahui milik Marga Sitorus ;
- Bahwa, pada saat kami menuju kamar kos tersebut yang mana kami bertemu 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami kenal sedang berdiri di depan rumah kos tersebut sehingga kemudian kami bertanya kepada 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut “ disiniya kos-kosan si cesih ? “ kemudian 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut menjawab “ engga, disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)” akan tetapi kami mengecek kamar kos-kosan tersebut dan ternyata ada 1 (satu) kamar kos yang terbuka dan kami melihat bahwa di dalam kamar kos tersebut ada 1 (satu) orang perempuan dewasa yang tidak saksi kenal sedang duduk di dalam kosan tersebut;
- Bahwa, kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut akan tetapi dari arah belakang kami yang mana 1 (satu) orang perempuan dewasa yang sebelumnya kami tanya tentang keberadaan kos-kosan Cesih tersebut mengikuti kami dan kemudian berkata kepada kami “ ada apa ini pak ? “ kemudian kami menerangkan bahwa kami adalah petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami menanyakan identitas kepada 2 (dua) orang perempuan dewasa tersebut dan mereka menerangkan bahwa 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengikuti kami dari belakang mengaku bernama Kesih Damanik dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang kami jumpa sedang duduk di dalam kamar kos tersebut bernama Tetti Pasaribu Als Manda;
- Bahwa, kemudian setelah itu kami menanyakan kepada Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda siapa pemilik/yang tinggal di kamar kos tersebut dan mereka mengatakan bahwa yang tinggal



dikamar kos tersebut adalah Kesih Damanik dan kemudian saat itu kami melihat bahwa ada di samping Tetti Pasaribu Als Manda 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan kemudian kami menanyakan kepada Tetti Pasaribu Als Manda siapa pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan ternyata pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis adalah Tetti Pasaribu Als Manda dan Kesih Damanik;

- Bahwa, kami menanyakan kepada mereka apakah masih ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda mengatakan bahwa tidak adalagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang mereka simpan sehingga kemudian kami selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengecekan terhadap Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan hasil pengecekan tersebut yang mana kami mendapati/menemukan 1 (satu) unit handphone warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Kesih Damanik sedangkan dari badan Tetti Pasaribu Als Manda tidak ditemukan barang apapun selanjutnya kami kembali menanyakan kepada Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda apakah masih ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda kembali menjawab bahwa tidak ada lagi memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga selanjutnya kami melakukan pengegeledahan terhadap kamar kos yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan tidak berselang lama dilakukan pengegeledahan yang mana kami menemukan bungkus yang ada di Rak sepatu tersebut kemudian kami menanyakan dan memperlihatkan perihal barang tersebut kemudian membuka dan ternyata barang tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;

- Bahwa, kemudian kami menanyakan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda dan mereka membenarkan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah milik mereka yaitu Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als



Manda yang sebelumnya disimpan oleh Kesih Damanik di Rak Sepatu tersebut, kemudian selanjutnya Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa, menurut keterangan Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda bahwa mereka mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Periodik.

Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang telah diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada saksi yang mana barang bukti berupa: -a.

3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda. b.1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah tempat yang digunakan untuk menyatukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram milik Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda tersebut. c. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) adalah alat yang digunakan untuk tempat Narkotika Golongan I Jenis pada saat digunakan oleh Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda. d.1 (satu) buah bong / alat hisap sabu adalah alat yang Kesih Damanik dan Tetti Pasaribu Als Manda gunakan untuk menghisap sabu tersebut. d. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 adalah alat komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi Periodik. e. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual Narkotika Golongan I;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Tetti Pasaribu;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08:15 wib saksi menuju kos Kesih Damanik yang tidak jauh dari kosan/tempat tinggal saksi dan setibanya saksi disana yaitu di kos Kesih Damanik yang mana saat itu Kesih Damanik sedang duduk kemudian saksi masuk dan kemudian kami cerita-cerita kemudian pada saat itu Kesih Damanik berkata kepada saksi “ manda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau “ kemudian saksi menjawab Kesih Damanik “ iya aku di lolona (cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku “ kemudian Kesih Damanik mengatakan kepada saksi “ yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya manda “ dan kemudian saat itu Kesih Damanik langsung menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian saksi dengar Kesih Damanik berkata kepada Parodik “ pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphonenya ke saya)” kemudian Perodik menjawab Kesih Damanik “ yauda aku datang kesana “;
- Bahwa, setelah itu dikarenakan kami belum makan sehingga kami memesan sarapan kami, dikarenakan Perodik belum datang-datang kemudian Kesih Damanik kembali menelepon Periodik via whatsapp dan saat itu Kesih Damanik saksi dengar berkata “ pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang “ kemudian Periodik menjawab “ ini aku datang “ lima belas menit kemudian yang mana Periodik tiba di kos milik Kesih Damanik selanjutnya Perodik langsung masuk kedalam kamar kos Kesih Damanik dan Perodik meminta handuk kepada Kesih Damanik karna hendak mencuci mukanya dan setelah itu saya, Kesih Damanik dan Periodik duduk di kamar kos milik Kesih Damanik tersebut, kemudian Kesih Damanik berkata kepada Periodik “ tester la dulu, cobala dulu pak “ kemudian Periodik menjawab Kesih Damanik “ ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih “ kemudian Kesih Damanik menjawab “ gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3 “ kemudian Kesih Damanik berkata kepada saksi “ pinjam dulu uang mu 100 “ kemudian saksi menjawab “ gada uang ku “ kemudian Kesih Damanik kembali kepada Periodik “ sabar la dulu nunggu jam 3 ini “ kemudian Periodik menjawab “ biar ada buka dasar aja dulu karna ini baru pertama dijual “ kemudian Kesih Damanik kembali berkata kepada saksi “ manda sini dulu 100

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



uang nunggu sore ini situbang datang “ dikarenakan Kesih Damanik akan membayarnya disore hari sehingga kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Kesih Damanik dan selanjutnya Kesih Damanik memberikan uang tersebut kepada Periodik, setelah itu Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompet untuk kami isap/gunakan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu saksi, Kesih Damanik dan Pariodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;

- Bahwa, setelah kami selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian selanjutnya saksi melihat Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Kesih Damanik yang sebelumnya telah dipesan kepada Periodik sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram setelah itu Kesih Damanik ada meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong kemudian saksi melihat Kesih Damanik membagikan menjadi 2 (dua) tempat miliknya yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kemudian Kesih Damanik langsung memasukkan kedalam kantong celananya, saat itu peruta saksi sakit sehingga saksi pergi ke kamar mandi hendak bab, tidak lama kemudian saksi selesai bab kemudian saksi keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan Kesih Damanik dan Periodik;
- Bahwa, saat itu saksi mendengar Kesih Damanik berkata melalui telepon yang adapun saksi dengar perkataanya “ ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ? “ kemudian setelah Kesih Damanik selesai langsung mematikan telepon tersebut, kemudian pada saat itu Kesih Damanik hendak pergi meninggalkan saksi dan Periodik dikamar kosan tersebut yang mana saat itu Periodik kembali memberikan kepada Kesih Damanik 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “ ini nanti kau kasikan sama si manda “ kemudian Periodik juga berkata kepada saksi “ nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)” kemudian setelah itu Kesih Damanik langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong setelah itu saksi mendengar Kesih Damanik berkata kepada Pariodik “ sinila biar kuantar yang mau dijual tadi “

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paketan dan memberikannya kepada Kesih Damanik kemudian Kesih Damanik keluar dari dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa, kemudian setelah Kesih Damanik pergi meninggalkan saksi dan Periodik didalam kamar tersebut yang mana Periodik mengajak saksi berhubungan badan kurang lebih 10 menit yang mana kami selesai berhubungan badan dan saat itu juga Periodik ada meneleponnya yang menurut Periodik bahwa yang menelepon tersebut adalah istrinya sehingga setelah itu Periodik meninggalkan saksi di dalam kamar kos tersebut, tiba-tiba dari arah pintu kamar kos yang mana ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal sebelumnya tersebut langsung masuk kedalam kamar kosan tersebut kemudian diikuti oleh Kesih Damanik masuk kedalam kamar kosan tersebut kemudian Kesih Damanik berkata “ ada apa ini pak ? “ kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal sebelumnya tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut melihat dan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis berada di lantai kamar samping saksi yang sebelumnya kami gunakan sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung mengamankan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi juga menerangkan bahwa mereka ada mendapat informasi bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menanyakan perihal ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi saksi dan Kesih Damanik tidak mengakuinya sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Kesih Damanik yang disaksikan oleh Kadus Sitingo dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Kesih Damanik sedangkan terhadap saksi tidak ditemukan kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan pengeledahan kamar kosan dan tidak beberapa lama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan yang mana Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 3 (tiga) buah



plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong di Rak Sepatu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan setelah itu dikarenakan saksi dan Kesih Damanik sudah ketakutan sehingga saksi dan Kesih Damanik berkata jujur bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik kami yang disimpan oleh Kesih Damanik sebelumnya di Rak Sepatu kemudian saksi bersama dengan Kesih Damanik beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08:00 wib terdakwa sedang berada di kamar kos milik terdakwa yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi yang mana terdakwa pada saat itu terdakwa baru bangun tidur kemudian terdakwa mengecek handphone terdakwa ternyata ada panggilan tak terjawab, tidak lama kemudian yang mana Tetty Pasaribu Als Manda datang ke kamar kos terdakwa yang mana kami cerita-cerita kemudian pada saat itu terdakwa berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *manda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau* “ kemudian Tetti Als Manda menjawab terdakwa “ *iya aku di lolona (cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku* “ kemudian terdakwa mengatakan kepada Tetti Als Manda “ *yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya manda* “ dan kemudian terdakwa langsung menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Parodik “ *pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphone saya ke Tetti Als Manda)*” kemudian Perodik menjawab “ *yauda aku datang kesana* “ setelah itu dikarenakan kami belum makan sehingga kami memesan sarapan kami, dikarenakan Perodik belum datang-datang kemudian

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



terdakwa menelepon via whatsapp dan saat itu terdakwa berkata " pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang " kemudian Periodik menjawab " ini aku datang ";

- Bahwa, lima belas menit kemudian yang mana Periodik tiba di kos milik terdakwa selanjutnya Perodik langsung masuk kedalam kamar kos terdakwa dan Perodik meminta handuk kepada terdakwa karna hendak mencuci mukanya dan setelah itu saya, Tetti Pasaribu Als Manda dan Periodik duduk di kamar kos milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Periodik " tester la dulu, cobala dulu pak " kemudian Periodik menjawab " ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih " kemudian terdakwa menjawab " gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3 " kemudian terdakwa berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda " pinjam dulu uang mu 100 " kemudian Tetti Pasaribu Als Manda menjawab " gada uang ku " kemudian terdakwa kembali kepada Periodik " sabar la dulu nunggu jam 3 ini " kemudian Periodik menjawab " biar ada buka dasar aja dulu karna ini baru pertama dijual " kemudian terdakwa berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda " manda sini dulu 100 uang nunggu sore ini situbang datang " kemudian Tetti Pasaribu Als Manda mengambil uangnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Periodik, setelah itu Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompet untuk kami isap/gunakan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu saya, Tetti Pasaribu Als Manda dan Pariodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;
- Bahwa, setelah kami selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa pesan kepadanya sebanyak ¼ (seperempat) Gram setelah itu terdakwa meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong kemudian terdakwa terdakwa membagikan menjadi 2 (dua) tempat milik terdakwa yang ¼ (seperempat) Gram kemudian terdakwa langsung memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, saat itu Tetti Pasaribu Als Manda pergi ke kamar mandi hendak buang air besar;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Periodik berakata kepada terdakwa “ *carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gada uang jadi kalo ada yang beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (Tetti Pasaribu Als Manda)* “ kemudian terdakwa mencari orang yang ingin hendak membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara mengecek handphone terdakwa dan disaat yang bersamaan yang mana Tetti Pasaribu Als Manda keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan kami, dan saat itu terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama Wira dan berkata kepadanya “ *ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ?* “ kemudian Wira menjawab “ *gada duitku begu, darimana kau itu begu ?* “ kemudian terdakwa langsung mematikan telepon tersebut, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Wira dengan mengatakan “ *ada uang kakak 100 biar kukasih paket seratus*” kemudian Wira membalas pesan terdakwa “ *tunggu la dulu buar kucari pinjaman* “ setelah itu Wira langsung menelepon terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ *yauda antarliah* “ kemudian terdakwa menjawab “ *jemput la kak* “ kemudian Wira kembali menjawab “ *kalo jemput gamau aku* “ dan pada saat itu Periodik memberikan kode dengan mencubit kaki terdakwa agar terdakwa keluar dari kamar kos terdakwa untuk meninggalkan Tetti Pasaribu Als Manda bersama dengan Periodik di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa mau keluar, Periodik kembali memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plasti klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “ *ini nanti kau kasikan sama si manda* “ kemudian Periodik juga berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)*” kemudian setelah itu terdakwa langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong setelah itu terdakwa langsung berkata kepada Periodik “ *sinila biar kuantar yang mau dijual tadi* “ kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paket seratus dan memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda tersebut di dalam Rak sepatu sedangkan yang hendak dijual tersebut terdakwa bawa dan langsung terdakwa antar paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Wira yang di berada di

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cafe Deyas yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kamar kos terdakwa;

- Bahwa, setelah terdakwa memberikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira kemudian Wira memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali akan tetapi terdakwa tidak langsung ke dalam kamar terdakwa melainkan di depan rumah kos tersebut, tidak lama kemudian yang mana 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya datang menghampiri terdakwa ke depan rumah kos tersebut dan kemudian bertanya kepada terdakwa " *disini kos-kosan cesih ?* " kemudian terdakwa menjawab " *engga disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)* " akan tetapi 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya berjalan ke arah kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengikuti pelan-pelan dari belakang kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya tersebut langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kosan terdakwa tersebut dan ternyata didalam kamar kos tersebut hanya Tetti Pasaribu Als Manda kemudian terdakwa berkata " *ada apa ini pak ?* " kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut melihat dan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis berada di lantai kamar samping Tetti Pasaribu Als Manda sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung mengamankan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi juga menerangkan bahwa mereka ada mendapat informasi bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menanyakan perihal ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda tidak mengakuinya sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda yang disaksikan oleh Kadus Sitingo dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Tetti Pasaribu Als Manda tidak ditemukan kemudian selanjutnya Tim Opsnal

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan penggeledahan kamar kosan dan tidak beberapa lama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan yang mana Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong di Rak Sepatu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan setelah itu dikarenakan terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda sudah ketakutan sehingga terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda berkata jujur bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik kami yang terdakwa simpan sebelumnya di Rak Sepatu kemudian terdakwa bersama dengan Tetti Pasaribu Als Manda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI. Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I Jenis sabu sebagaimana yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dan sesuai dengan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

- Terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08:00 WIB, saksi Tetty Pasaribu Als Manda datang menemui Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Tetty Pasaribu Als Manda “*manda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau*” kemudian Tetti Als Manda menjawab terdakwa “*iya aku di lolona (cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku*” kemudian terdakwa mengatakan kepada Tetti Als Manda “*yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya manda*”, selanjutnya terdakwa menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Parodik “*pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphone saya ke Tetti Als Manda)*” kemudian Perodik menjawab “*yauda aku datang kesana*”;
2. Bahwa, setelah video call antara Terdakwa dengan Periodik terputus, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu Als Manda memesan makanan untuk sarapan pagi. Oleh karena Periodik tidak juga kunjung datang ke kos Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menelepon Periodik via whatsapp dengan berkata “*pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang*” kemudian Periodik menjawab “*ini aku datang*”;
3. Bahwa, lima belas menit kemudian Periodik tiba di kos Terdakwa, dan kemudian Periodik masuk ke kamar kos Terdakwa, sehingga kemudian terdapat tiga orang yang berada didalam kamar kos Terdakwa, yakni Terdakwa, Tetty Pasaribu Als Manda dan Periodik. Setelah berada di dalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya Perodik meminta handuk kepada Terdakwa karena Periodik hendak mencuci mukanya. Setelah Perodik selesai mencuci muka, dan duduk Bersama dengan Terdakwa dan Tetty Pasaribu Als Manda, kemudian Terdakwa berkata kepada Periodik “*tester la dulu, cobala dulu pak*” kemudian Periodik menjawab “*ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih*” kemudian Kesih Damanik menjawab “*gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3*” kemudian Terdakwa berkata kepada Tetty Pasaribu Als Manda “*pinjam dulu uang mu 100*” kemudian Tetty Pasaribu Als Manda menjawab “*gada uang ku*” kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Periodik “*sabar la dulu nunggu jam 3 ini*” kemudian Periodik menjawab “*biar ada buka dasar*”

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aja dulu karna ini baru pertama dijual “ kemudian Kesih Damanik kembali berkata kepada saksi “ manda sini dulu 100 uang nunggu sore ini situbang datang “ dikarenakan Kesih Damanik akan membayarnya disore hari sehingga kemudian saksi Tetty Pasaribu Als Manda mengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

4. Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tetty Pasaribu Als Manda, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Periodik, dan setelah Periodik menerima uang tersebut selanjutnya Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompetnya dan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu saksi, Kesih Damanik dan Periodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;
5. Bahwa, setelah Terdakwa bersama dengan Tetty Pasaribu Als Manda dan Periodik selesai menggunakan Sabu yang dijadikan tester tersebut, selanjutnya Periodik menyerahkan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa kepada Periodik. Setelah Terdakwa menerima satu paket sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram, selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut kedalam dua plastic klip transparan dan kemudian terdakwa langsung memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa;
6. Bahwa, pada saat saksi Tetty Pasaribu Als Manda sedang berada di dalam kamar mandi, Periodik dan Terdakwa terlibat dalam percakapan yang mana pada saat itu Periodik mengatakan kepada Terdakwa, “ carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gada uang jadi kalo ada yang beli, uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (Tetti Pasaribu Als Manda) “ kemudian terdakwa mencari orang yang ingin hendak membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara mengecek handphone terdakwa dan disaat yang bersamaan yang mana Tetti Pasaribu Als Manda keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan Terdakwa dan Periodik. Setelah Terdakwa selesai memeriksa handphonenya tersebut kemudian Terdakwa menemukan satu nomor telephone atas nama Wira. Terdakwa kemudian menelepon Wira dan berkata kepadanya “ ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ? “ kemudian Wira menjawab “ gada duitku begu, darimana kau itu begu ? “ kemudian terdakwa langsung mematikan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



telepon tersebut, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Wira dengan mengatakan “*ada uang kakak 100 biar kukasih paket seratus*” kemudian Wira membalas pesan terdakwa “*tunggu la dulu buar kucari pinjaman*” setelah itu Wira langsung menelepon terdakwa dan berkata kepada terdakwa “*yauda antarlaha*” kemudian terdakwa menjawab “*jemput la kak*” kemudian Wira kembali menjawab “*kalo jemput gamau aku*” dan pada saat itu Periodik memberikan kode dengan mencubit kaki terdakwa agar terdakwa keluar dari kamar kos terdakwa untuk meninggalkan Tetti Pasaribu Als Manda bersama dengan Periodik di dalam kamar kos tersebut;

7. Bahwa, pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar kosnya Periodik kembali memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plasti klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “*ini nanti kau kasikan sama si manda*” kemudian Periodik juga berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “*nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)*” kemudian setelah itu terdakwa langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong;
8. Bahwa, setelah Terdakwa menerima 1 plastik klip transparan dari Periodik tersebut selanjutnya Terdakwa berkata kepada Periodik “*sinila biar kuantar yang mau dijual tadi*” kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paket seratus dan memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pada saat terdakwa hendak keluar terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda tersebut di dalam Rak sepatu sedangkan yang hendak dijual tersebut terdakwa bawa dan langsung terdakwa antarkan kepada Wira;
9. Bahwa, Terdakwa dan Wira bertemu di depan Cafe Deyas yang berjarak 300 meter dari kos Terdakwa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Wira, selanjutnya Wira menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira;
10. Bahwa, setelah terdakwa memberikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira kemudian Wira memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke kos Terdakwa, Akan tetapi terdakwa tidak langsung ke dalam kamar terdakwa melainkan di depan rumah kos tersebut, tidak lama



kemudian yang mana 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya datang menghampiri terdakwa ke depan rumah kos tersebut dan kemudian bertanya kepada terdakwa " *disini kos-kosan cesih ?* " kemudian terdakwa menjawab " *engga disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)* " akan tetapi 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya berjalan ke arah kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengikuti pelan-pelan dari belakang kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya tersebut langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kosan terdakwa tersebut dan ternyata didalam kamar kos tersebut hanya Tetti Pasaribu Als Manda kemudian terdakwa berkata " *ada apa ini pak ?* " kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal sebelumnya tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut melihat dan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis berada di lantai kamar samping Tetti Pasaribu Als Manda sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung mengamankan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi juga menerangkan bahwa mereka ada mendapat informasi bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menanyakan perihal ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda tidak mengakuinya sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Tetti Pasaribu Als Manda tidak ditemukan kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan pengeledahan kamar kosan dan tidak beberapa lama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan yang mana Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



kosong di Rak Sepatu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan setelah itu dikarenakan terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda sudah ketakutan sehingga terdakwa dan Tetti Pasaribu Als Manda berkata jujur bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik kami yang terdakwa simpan sebelumnya di Rak Sepatu;

11. Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2925/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar kos Terdakwa berupa 3 plastik klip tranparan yang berisi serbuk putih, diketahui bahwa serbuk putih tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa 1 pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk putih, diketahui bahw dari hasil pemeriksaan laboratorium foresik diketahui bahwa didalam pipa kaca tersebut terdapat Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 125/10154/ 2023 yang dikeluarkan Pegadaian pada tanggal 22 Mei 2023, dengan hasil penimbangan 3 plastik klip tranparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu / Metamfetamina dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,58 gram, dan terhadap barang bukti berupa 1 kaca pirex diketahui bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan berat kotor narkotika yang ditemukan seberat 1,30 gram;
13. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang mengizinkan Terdakwa untuk menerima, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dipahami sebagai manusia maupun korporasi yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Kesih Damanik atas tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas yang terdapat didalam surat dakwaan merupakan benar identitas Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana itu artinya bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dalam kesehatan fisik, psikis maupun mental, sehingga secara hukum Terdakwa dapat diperiksa dan dituntut pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwa kepadanya sebagaimana yang disebutkan didalam surat dakwaan, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua pada dakwaan pertama ini merupakan unsur objektif yang bersifat alternative. Artinya apabila dari alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan diketahui bahwa salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini terbukti, maka secara hukum unsur kedua ini dipandang terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dengan kata lain dalam hal

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menggunakan, menguasai atau menjual Narkotika Golongan I tanpa adanya persetujuan Menteri terlebih dahulu maka secara hukum tindakan penggunaan, penguasaan atau penjualan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Penggolongan Narkotika Golongan I berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Manuel Sibarani dan Saksi Richard A. Simbolon bahwa kedua orang saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tetty Pasaribu Als Manda pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09:30 WIB yang berlokasi di kamar kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Ds. Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi. Pada saat penangkapan dilakukan oleh kedua orang saksi tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi serbuk putih yang berada tepat disamping Tetty Pasaribu Als Manda, serta juga di temukan 3 plastik klip tranparan yang berisi serbuk putih yang disimpan di rak sepatu yang berada didalam kamar Terdakwa. Selain itu para saksi juga menemukan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong / alat isap sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2925/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar kos Terdakwa berupa 3 plastik klip tranparan yang berisi serbuk putih, diketahui bahwa serbuk putih tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa 1 pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk putih, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik diketahui bahwa serbuk putih yang berada didalam pipa kaca tersebut merupakan Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil perimbangan yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 3 plastik klip tranparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu diketahui berat kotor dari barang bukti tersebut 0,82 gram dan berat bersih 0,58 gram, dan terhadap barang bukti berupa 1 kaca pirex diketahui berat kotor narkotika yang ditemukan seberat 1,30 gram;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tetty Pasaribu Als Manda dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan Tetty Pasaribu Als Manda dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08:00 WIB, saksi Tetty Pasaribu Als Manda datang menemui Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Tetty Pasaribu Als Manda "*manda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau*" kemudian Tetti Als Manda menjawab terdakwa "*iya aku di lolona (cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku*" kemudian terdakwa mengatakan kepada Tetti Als Manda "*yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya manda*", selanjutnya terdakwa menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Parodik "*pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphone saya ke Tetti Als Manda)*" kemudian Periodik menjawab "*yauda aku datang kesana*". Bahwa, setelah video call antara Terdakwa dengan Periodik terputus, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tetty Pasaribu Als Manda memesan makanan untuk sarapan pagi. Oleh karena Periodik tidak juga kunjung datang ke kos Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menelepon Periodik via whatsapp dengan berkata "*pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang*" kemudian Periodik menjawab "*ini aku datang*". Lima belas menit kemudian Periodik tiba di kos Terdakwa, dan kemudian Periodik masuk ke kamar kos Terdakwa, sehingga kemudian terdapat tiga orang yang berada didalam kamar kos Terdakwa, yakni Terdakwa, Tetty Pasaribu Als Manda dan Periodik. Setelah berada di dalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya Periodik meminta handuk kepada Terdakwa karena Periodik hendak mencuci mukanya. Setelah Periodik selesai mencuci muka, dan duduk Bersama dengan Terdakwa dan Tetty Pasaribu Als Manda, kemudian Terdakwa berkata kepada Periodik "*tester la dulu, cobala dulu pak*" kemudian Periodik menjawab "*ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih*" kemudian Kesih Damanik menjawab "*gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3*" kemudian Terdakwa berkata kepada Tetty Pasaribu Als Manda "*pinjam dulu uang mu 100*" kemudian Tetty Pasaribu Als Manda menjawab "*gada uang ku*" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Periodik "*sabar la dulu nunggu jam 3 ini*" kemudian Periodik menjawab "*biar ada buka dasar aja dulu karna ini*

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama dijual “ kemudian Kesih Damanik kembali berkata kepada saksi “ manda sini dulu 100 uang nunggu sore ini situbang datang “ dikarenakan Kesih Damanik akan membayarnya disore hari sehingga kemudian saksi Tetty Pasaribu Als Manda mengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Tetty Pasaribu Als Manda, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Periodik, dan setelah Periodik menerima uang tersebut selanjutnya Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompetnya dan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu saksi, Kesih Damanik dan Periodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Tetty Pasaribu Als Manda dan Periodik selesai menggunakan Sabu yang dijadikan tester tersebut, selanjutnya Periodik menyerahkan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa kepada Periodik. Setelah Terdakwa menerima satu paket sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram, selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut kedalam dua plastic klip transparan dan kemudian terdakwa langsung memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Tetty Pasaribu Als Manda sedang berada di dalam kamar mandi, Periodik dan Terdakwa terlibat percakapan yang mana pada saat itu Periodik mengatakan kepada Terdakwa, “ *carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gada uang jadi kalo ada yang beli, uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (Tetti Pasaribu Als Manda)* “ kemudian terdakwa mencari orang yang ingin hendak membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara mengecek handphone terdakwa dan disaat yang bersamaan yang mana Tetti Pasaribu Als Manda keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan Terdakwa dan Periodik. Setelah Terdakwa selesai memeriksa handphonenya tersebut kemudian Terdakwa menemukan satu nomor telephone atas nama Wira. Terdakwa kemudian menelepon Wira dan berkata kepadanya “ *ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ?* “ kemudian Wira menjawab “ *gada duitku begu, darimana kau itu begu ?* “ kemudian terdakwa langsung mematikan telepon tersebut, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Wira dengan mengatakan “ *ada uang kakak 100 biar kukasih paket seratus*” kemudian Wira membalas pesan terdakwa “ *tunggu la dulu buar kucari pinjaman* “ setelah itu Wira langsung menelepon terdakwa dan berkata kepada

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ *yauda antarliah* “ kemudian terdakwa menjawab “ *jemput la kak* “ kemudian Wira kembali menjawab “ *kalo jemput gamau aku* “ dan pada saat itu Periodik memberikan kode dengan mencubit kaki terdakwa agar terdakwa keluar dari kamar kos terdakwa untuk meninggalkan Tetti Pasaribu Als Manda bersama dengan Periodik di dalam kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar kosnya Periodik kembali memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plasti klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “ *ini nanti kau kasikan sama si manda* “ kemudian Periodik juga berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)*” kemudian setelah itu terdakwa langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong. Setelah Terdakwa menerima 1 plastik klip transparan dari Periodik tersebut selanjutnya Terdakwa berkata kepada Periodik “ *sinila biar kuantar yang mau dijual tadi* “ kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paket seratus dan memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar kos, Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di dalam Rak sepatu sedangkan yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada Wira, Terdakwa bawa dan langsung pergi ke depan Cafe Deyas yang berjarak 300 meter dari kos Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di depan Café Deyas, Terdakwa bertemu dengan Wira, selanjutnya Wira menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09:30 WIB. Terdakwa terbukti telah menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang bernama Periodik. Terdakwa setidaknya dua kali menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang pertama Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Periodik seberat $\frac{1}{4}$ gram yang kemudian di pecah oleh Terdakwa kedalam dua plastik klip tranparan. Yang kedua, sebelum Terdakwa meninggalkan kamar kos untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Wira, Terdakwa kembali diserahkan satu plastik klip tranparan yang berisi Sabu dari Periodik. Ketiga plastik klip tranparan tersebut kemudian di simpan oleh Terdakwa di rak sepatu guna

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan Narkotika Golonga I jenis Sabu. Perihal berat barang bukti, sebagaimana yang disebutkan di dalam Berita Acara Penimbangan No. 125/10154/ 2023 yang dikeluarkan Pegadaian pada tanggal 22 Mei 2023, dengan hasil penimbangan 3 plastik klip tranparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu / Metamfetamina dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,58 gram, dan terhadap barang bukti berupa 1 kaca pirex yang diketahui berat kotornya seberat 1,30 gram, sehingga dengan mengakumulasikan berat Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa diketahui bahwa berat Narkotika Golongan I yang ditemukan melebihi 1 gram sebagaimana yang ditentukan dalam Sema 4 / 2010. Selain dari tindakan Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis, Terdakwa juga terbukti telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Wira dengan harga jual Rp 100.000 (serratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Wira terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10:00 WIB, bertempat di depan Cafe Deyas yang beralamat di Ds. Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Wira, dengan harga jual yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), adapun Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di jual olehh Terdakwa kepada Wira tersebut, diperoleh Terdakwa dari Peridoik ketika Periodik berada bersama-sama dengan Terdakwa dan Tetty didalam kamar kos Terdakwa. Adapun barang Bukti yang membuktikan adanya jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu antara Terdakwa dengann Wira yakni barang bukti berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana di akui oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan bahwa uang tersebut merupakan uang yang di terima oleh Terdakwa dari Wira sebagai pembayaran atas penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Wira. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan menerima, menjual dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah di ajukan ke muka persidanga, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin yang telah diserahkan oleh Menteri terkait kepada Terdakwa untuk menerima, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti telah tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa maupun membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Dengan ketentuan bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama masanya akan disebutkan dalam amar putusan sebagai pengganti ketidakanggupan Terdakwa dalam membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
- 1 (satu) buah mancis.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kesih Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kesih Damanik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
 - d. 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
 - e. 1 (satu) buah mancis.
 - f. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.
- Dimusnahkan;
- g. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARISTO PRIMA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Ahmad Husein S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

ARISTO PRIMA, S.H.,M.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sdk